

Jawaban atas permintaan Sdr. Widodo pada aplikasi PPID:

1. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan SK Pemberhentian Sementara terhadap Walikota Blitar dan Bupati Tulungagung berdasarkan bukti register perkara dari pengadilan tanpa usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana Korupsi dengan status Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan SK Pemberhentian Walikota Malang yang diberhentikan dengan hormat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Menteri Dalam Negeri tidak menerbitkan surat izin penahanan tertulis terhadap Walikota Blitar, Bupati Tulungagung dan Walikota Malang karena tidak ada permohonan izin penahanan dari Aparat Penegak Hukum kepada Menteri Dalam Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa persetujuan tertulis dari Menteri untuk tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dikecualikan dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan.